

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PENGUNJUK  
RASA (DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh**

**MIRA KURNIA LESTARI**

**50 2017 327**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PENGUNJUK RASA (DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**



**NAMA : Mira Kurnia Lestari**  
**NIM : 502017327**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**
- 2. Helwan Kasra, SH., M.Hum**

*(She)*  
*(dto wali)*  
*(M. Helwan)*

**Palembang, 30 Agustus 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Hambali Yususf, SH., M.Hum**

*(Hambali)*

**Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH**

*(Rosmawati)*

**2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum**

*(Helmi)*

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mira Kurnia Lestari

NIM : 50 2017 327

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PENGUNJUK  
RASA (DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2021

Yang menyatakan,



**MIRA KURNIA LESTARI**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

*(Q.S Al-Baqarah Ayat 216)*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6)*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW*
- ❖ *Kedua Orang Tuaku*
- ❖ *Kakak dan Adik Laki-Lakiku*
- ❖ *Sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*
- ❖ *Dan Orang-Orang Yang Menyayangiku*

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PENGUNJUK RASA (DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**

**Oleh :  
Mira Kurnia Lestari**

Kegiatan unjuk rasa pada dasarnya telah diatur dalam pasal 28 UUD NKRI Tahun 1945, aksi unjuk rasa atau demonstrasi terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan gerakan yang cenderung agresif dan anarkis, pada dasarnya Polri sebagai aparat pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan, namun polisi juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku, terlepas benar atau tidaknya tindakan polisi tersebut, tindakan penganiayaan oleh anggota polri terhadap pengunjuk rasa merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan bagaimana proses pertanggungjawaban Propam terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa; dengan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yakni menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan juga dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah : Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa telah diatur dalam pasal 21 PerKapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelanggar dikenakan sanksi pelanggaran KEPP. Proses pertanggungjawaban propam terhadap anggota polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa terlebih dahulu harus membuat LP (Laporan Polisi) di SPKT (Sentra Pelayanan Polisi Terpadu) setelah di proses dan di sidik dan apabila terbukti akan di vonis. Anggota Polisi yang terbukti bersalah akan di audit, setelah itu pihak Propam akan melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepada pelapor, anggota Polri yang telah di kenai kode etik akan disesuaikan dengan ancaman hukuman vonis, jika ancaman diatas 3 tahun anggota tersebut bisa mendapat rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), sebelum itu pihak Polri meminta surat dari kasatkrim Sabhara apakah anggota Polisi tersebut masih layak sebagai anggota Polri atau tidak.

**Kata kunci : Pidana, Polri, Tindak Kekerasan, Unjuk Rasa, Propam**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PENGUNJUK RASA (DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karena mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., SP.N., M.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, S.E,I.,M.H.I, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
5. Ibu Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah sabar dan ikhlas membantu dalam mengerjakan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Yunani Hasyim, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi masukan dan motivasinya;
7. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak Kombes Pol. Dedi Sofiandi, S.H. selaku Kabid Propam Polda Sumsel. Bapak Kompol M. Rizky Q, S.H. Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Sumsel. Bapak Aipda Nurdiansyah selaku Unit Propam Polda Sumsel dan juga para staf Subbid Propam yang telah membantu penulis pada saat penelitian berlangsung;
9. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi Supratman Siswo Wiyadi dan Sri Eko Mulyani, S.E yang selalu memberikan doa serta didikannya agar penulis mampu menyelesaikan skripsi;

10. Kakak M Yendri Taufiqqurahman dan adik M Fiqih Ramadhan yang selalu membuat penulis kuat dalam hal mentalitas;
11. Keluarga besar Siswo Wiyadi yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi dan tak luput memberikan dukungan, doa dan motivasi disetiap langkahnya;
12. Mr. I yang selalu ada disaat penulis down dalam pengerjaan skripsi ini, dan juga selalu memberi semangat serta doa-doa terbaik disetiap akhir sholatnya;
13. Sahabat Aulia Tahniah Maharani, S.IP yang dengan sukarela menemani penulis kemanapun hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam segala hal;
14. Seluruh teman Almamater Angkatan 2017 di Fakultas Hukum;

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Agustus 2021

Penulis

Mira Kurnia Lestari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	20

B. Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa .....	23
1. Pengertian Unjuk Rasa.....	23
2. Faktor Pendukung Unjuk Rasa.....	26
3. Faktor Penyebab Unjuk Rasa .....	26
4. Dampak Unjuk Rasa .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	28
1. Pengertian Kekerasan .....	28
2. Jenis-Jenis Kekerasan .....	29
3. Unsur-Unsur Kekerasan.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Propam .....	32
1. Pengertian Propam.....	32
2. Tugas dan Fungsi Propam.....	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa .....	37
B. Proses Pertanggungjawaban Propam Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa .....	44

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan unjuk rasa pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang”.<sup>1</sup> Pada masa Orde Baru, dimana berpendapat dimuka umum atau berunjuk rasa menjadi hal tabu, dan sering mendapat perlakuan kasar yang diperlihatkan aparat kepolisian untuk menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan. Namun seiring bergulirnya rezim orde baru karena krisis moneter yang tidak dapat diatasi sehingga menciptakan krisis kredibilitas yang mendorong munculnya keadaan yang semakin represif.<sup>2</sup>

Tindakan represif berupa perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh kalangan mahasiswa dengan kondisi rezim yang sudah sedemikian stagnan ini menjadi sangat dimaklumi serta bahkan perlawanan itu sendiri, tampaknya, dapat dibenarkan dengan melihat dua kondisi obyektif yang mengitarinya, yaitu: pertama, bahwa tindakan-tindakan penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan; serta kedua, semua sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes protes politik yang bersifat biasa.<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Hal itu untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan

---

<sup>1</sup> Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. Sekretariat Jendral MPR RI Jakarta. 2011. Hal 154.

<sup>2</sup> Triyanto Lukmanto. *Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Krisis Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang*. 1997. Hal 1.

<sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta. Gramedia. 1994. Hal 146.

keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Masyarakat diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudan dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat lebih berani dan terbuka dalam penyampaian aspirasi. Polri diberi amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya saat melakukan pengamanan pelaksanaan aksi Demonstrasi atau unjuk rasa. Pengunjuk rasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum.<sup>4</sup> Reformasi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut bukan hanya memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat namun, melalui perubahan struktural dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terwujud anggota Polri dengan dedikasi tinggi dan disiplin dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melaksanakan tugas-tugasnya. Dan Perpolisian masyarakat yang juga telah dilaksanakan guna mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas kepada msyarakat.<sup>5</sup>

Tuntutan masyarakat terhadap revitalisasi tugas-tugas Polri semakin meningkat seiring masih terdapat sisi negatif dari penyelenggaraan tugas pokok Polri yang berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang, kualitas pelayanan yang buruk terhadap masyarakat, serta bertindak arogan akibat dari karakter militer yang telah mendasar dan terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu pelaksanaan tugas Kepolisian yakni melakukan pengamanan terhadap aksi

---

<sup>4</sup> Undang-undang No 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Pasal 13 ayat (2).

<sup>5</sup> “*Almanac on Indonesia Security Sector Reform – 2007*” melalui <http://www.idsps.org/index.php/lang=en>, diakses tanggal 9 April 2021.

unjuk rasa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>6</sup>

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan gerakan yang cenderung agresif dan anarkis oleh pengunjung rasa ketika berlangsungnya aksi tersebut, sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif dari kepolisian kepada pengunjung rasa. Pengunjung rasa yang diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum oleh undang-undang, terkadang melakukan tindakan pasif. Tindakan pasif yakni tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut”.<sup>7</sup> Tindakan kekerasan seperti hasutan, dorongan, dan bahkan pemukulan kepada pengunjung rasa sangat bertentangan terhadap HAM dan merupakan suatu tindak pidana.

Pada dasarnya Polri sebagai aparat pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi.<sup>8</sup> Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketentuan HAM dalam perundang-undangan nasional.<sup>9</sup> Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk

---

<sup>6</sup> Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. Hal 11.

<sup>7</sup> Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5.

<sup>8</sup> Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR). "Apakah Perpolisian Berbasis Ham Itu?", Hal 15.

<sup>9</sup> Undang-undang Dasar 1945 dan amandemen keempatnya, Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000) dan KUHP.

mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki.<sup>10</sup>

Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, didalam intitusi Polri apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>11</sup>

Tindak penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjung rasa merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk:

---

<sup>10</sup> Protap Kapolri No.: Protap/ 1 / X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang *Penanggulangan Anarki*. Hal 1.

<sup>11</sup> Pasal 351. Solahuddin.KUHP , KUHP . KUHPerdata. Visi Media. 2012. Jakarta.

“menyalahgunakan wewenang”<sup>12</sup> dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Di wilayah Kota Palembang terdapat beberapa aksi unjuk rasa yang terjadi di titik tertentu. Kegiatan unjuk rasa penolakan RUU KUHP dan UU KPK berlangsung pada 24 September 2019 Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sum-Sel), mengalami luka-luka akibat unjuk rasa yang berakhir ricuh. Banyak di antara mereka yang harus dilarikan ke rumah sakit.<sup>13</sup> Banyak mahasiswa yang terinjak-injak lantaran massa panik saat menghindari gas air mata. Bahkan, sampai ada mahasiswi pingsan. Selain itu, beberapa dari mereka terkena pukulan aparat kepolisian ketika terjadi bentrokan. Kegiatan unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel) pada 8 Oktober 2020 Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan vonis 10 bulan percobaan kepada lima orang mahasiswa.<sup>14</sup> Kegiatan unjuk rasa Penolakan Rizieq Shihab di Kota Palembang pada 17 Desember 2020 Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Kezholiman (Gebrak) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung Polda Sumatera Selatan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 6 huruf q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>13</sup> “Puluhan Mahasiswa di Palembang Luka-Luka Sampai Dilarikan ke RS”. melalui <https://sumsel.inews.id/>, diakses tanggal 9 April 2021.

<sup>14</sup> “Demo Omnibus Law di Palembang, 5 Mahasiswa Divonis 10 Bulan”. melalui <https://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 9 April 2021.

<sup>15</sup> “Ada Demo Minta Rizieq Shihab Dibebaskan, Akses ke Polda Sumsel Ditutup Bikin Macet Panjang” melalui <https://regional.kompas.com/>, diakses tanggal 9 April 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas dan menyimpang dari konteks pembahasan, maka peneliti menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap pengunjung rasa?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban Propam terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjung rasa?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas pada tanggung jawab pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjung rasa. Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjung rasa.
2. Untuk mengetahui proses pertanggungjawaban Propam terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjung rasa.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah merupakan pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori yang berisi definisi operasional yang menjadi pegangan dalam penelitian skripsi.<sup>16</sup> Sumber yang digunakan untuk menentukan definisi diambil dari perundang-undangan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Soerjano Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, Hal. 133



## 1. Pertanggung Jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>17</sup>

## 2. Pidana

Menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48), mengatakan bahwa: “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”<sup>18</sup>

## 3. Anggota Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) adalah kepolisian nasional Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Polri mempunyai moto rastra sewakotama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>18</sup> “*Pengertian Pidana dan Pidanaan Menurut KUHP melalui*” <https://seniorkampus.blogspot.com/> diakses tanggal 13 April 2021.

<sup>19</sup> “*Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui*” <https://www.wikiwand.com/> diakses tanggal 13 April 2021 .

#### 4. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>20</sup>

#### 5. Pengunjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak.<sup>21</sup>

### **E. Metode Penelitian**

#### 1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian yaitu pendekatan hukum Normatif (yuridis normatif) dan Hukum Empiris (yuridis empiris) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

---

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal 21.

<sup>21</sup> "*Unjuk Rasa*" melalui <https://id.wikipedia.org/> Diakses tanggal 13 April 2021.

## 2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam peneliti yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer: data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden melalui wawancara. Penelitain skripsi ini dilakukan di Propam Polda Sum-Sel.
2. Data Sekunder: data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Study kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan baku tersier.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Studi Pustaka

Melakukan serangkaian kegiatan mencatat, menelaah, dan membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan ( Library Research) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti UU, PP, dan semua ketentuan yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum seperti Hipotesa, pendapat para ahli, maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara lapangan dengan informan. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas yang diperoleh sesuai dengan harapan.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan/ memahami data-data lapangan dan perpustakaan dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

**BAB I** PENDAHULUAN yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.

**BAB II** TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus hal mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan terhadap

pengunjuk rasa. Antara lain ,tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang unjuk rasa, tinjauan umum tentang kekerasan, tinjauan umum tentang Propam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Di dalam bab ini memberikan pembahasan tentang berbagai hal dan untuk mengetahui dengan apa yang terkait mengenai permasalahan dalam skripsi ini antara lain, pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan proses pertanggungjawaban Propam terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

**BAB IV PENUTUP** Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari penulisan serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan ini mencakup inti dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-langkah upaya untuk mengetahui permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Franz Magnis-Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta.
- Soerjano Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Triyanto Lukmantoro, 1997, *Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Krisis Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang*.
- Varia Peradilan, 1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, TahunXIII.No.145 Oktober.

## **B. Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 438 Ayat 1 E dan Pasal 439.
- Pasal 6 huruf q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian RI.

Pasal 28 Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. Sekretariat Jendral MPR RI Jakarta. 2011.

Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR) “*Apakah Perpolisian Berbasis Ham Itu?*”.

Pasal 351. Solahuddin.KUHP , KUHAP . KUHPerdata. Visi Media. 2012. Jakarta.

Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5.

Protap Kapolri No.: Protap/ 1 / X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang *Penanggulangan Anarki*.

Undang-undang Dasar 1945 dan amandemen keempatnya, Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000) dan KUHP.

Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

Undang-undang No 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Pasal 13 ayat (2).

### **C. Artikel dan Internet**

*Ada Demo Minta Rizieq Shihab Dibebaskan, Akses ke Polda Sumsel Ditutup Bikin Macet Panjang.* melalui <https://regional.kompas.com/>, diakses tanggal 9 April 2021.

*Almanac on Indonesia Security Sector Reform – 200.7* melalui <http://www.idsps.org/>, diakses tanggal 9 April 2021.

*Demo Omnibus Law di Palembang, 5 Mahasiswa Divonis 10 Bulan.* melalui <https://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 9 April 2021.

*Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.* melalui <https://propam.polri.go.id/> diakses tanggal 14 Juli 2021.



*Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses tanggal 20 Mei 2021.

*Hak Dan Kewajiban Negara Indonesia Dengan UUD 45.* Melalui <https://www.mkri.id/> diakses tanggal 5 Juli 2021.

*Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui.* <https://www.wikiwand.com/> diakses tanggal 13 April 2021.

*Pengertian Demonstrasi,* melalui <https://sarjanaekonomi.co.id> diakses tanggal 14 juli 2021

*Pengertian Pidana dan Pemidanaan Menurut KUHP.* melalui <https://seniorkampus.blogspot.com/> diakses tanggal 13 April 2021.

*Puluhan Mahasiswa di Palembang Luka-Luka Sampai Dilarikan ke RS.* melalui <https://sumsel.inews.id/>, diakses tanggal 9 April 2021 *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian”.* Melalui <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id> diakses tanggal 20 Mei 2021.

*UU 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.* Melalui <https://www.jogloabang.com/> diakses tanggal 5 Juli 2021.

*Unjuk Rasa”* melalui <https://id.wikipedia.org/> Diakses tanggal 13 April 2021.

#### **D. Wawancara**

Wawancara pribadi dengan Aipda Nurdiansyah. Selaku Unit Propam Polda Sumsel, tanggal 10 Agustus 2021).

Wawancara pribadi dengan Kombes Pol. Dedi Sofiandi, S.H. selaku Kabid Propam Polda Sumsel, tanggal 10 Agustus 2021.

Wawancara pribadi dengan Kompol M. Rizky Q, S.H selaku Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda Sumsel, tanggal 10 Agustus 2021.